



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : BEBUN bin WER (almarhum) ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/10 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Klakah RT.004 RW.002 Desa Klakah
Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh WIWIN SUHARNI KURNIA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-230 /M.5.28.3/Euh.2/11/2022 tanggal 17 November 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 17 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-130/M.5.28.3/Euh.2/11/2022 yang dibacakan di persidangan hari Kamis, 22 Desember 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bebun Bin wer (Alm) terbukti secara sah bersalah tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sesuai dengan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bebun Bin wer (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Kamis, 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-130/M.5.28.3/Euh.1/11/2022 tanggal 17 November 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **BEBUN BIN WER (Almarhum)**, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Pom bensin Sukodono Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Masfut (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang diduga ada seseorang yang diduga tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan atau memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bebun Bin Wer, di teras rumah Terdakwa Bebun Bin Wer karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa • Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih dan • 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081217521966 yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Bebun Bin Wer yang shabunya Terdakwa peroleh dari Nono (DPO) dengan cara membeli yang sebelumnya sudah telepon terlebih dahulu kepada sdr. Nono (DPO) selanjutnya langsung ke rumah sdr. Nono (DPO) di Klakah dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 pocket shabu dengan tujuan Terdakwa jual kembali supaya mendapat keuntungan diantaranya dijual kepada saksi Didik Andrianto bin Semanu (Dalam Berkas Perkara Lain), selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa BEBUN BIN WER sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :

= 12708/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,097 gram;

= 12709/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,099 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: BEBUN BIN WER (ALMARHUM);

diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12708/2022/NNF.- dan 12709/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 lampiran I;

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 barang bukti

- 12708/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan berat netto \pm 0,077 gram;
- 12709/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan berat netto + 0,079 gram;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Lumajang No.RM: 125066 oleh dr. Heri Dwidjatmiko, Sp.PK dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/69/VII/2022, hari Rabu tanggal 14 Juli 2022, jam 21:45 WIB yang ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, menerangkan bahwa Bebung berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :

- Amphetamine : (+) Positif;
- Methamphetamine : (+) Positif;
- Morphin : (-) Negatif;
- THC : (-) Negatif;
- Cocain : (-) Negatif;
- Benzodiazepine : (-) Negatif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **BEBUN BIN WER (Almarhum)**, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di depan Pom bensin Sukodono Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Dicky Febrianto dan saksi Masfut (anggota Opsnal SatresNarkoba Polres Lumajang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang diduga ada seseorang yang diduga tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari, tanggal tersebut diatas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bebun Bin Wer, di teras rumah Terdakwa Bebun Bin Wer karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa • Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih dan • 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 081217521966 yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Bebun Bin Wer yang shabunya Terdakwa peroleh dari Nono (DPO) dengan cara membeli yang sebelumnya sudah telepon terlebih dahulu kepada sdr. Nono (DPO) selanjutnya langsung ke rumah sdr. Nono (DPO) di Klakah dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 pocket shabu dengan tujuan Terdakwa jual kembali supaya mendapat keuntungan diantaranya dijual kepada saksi Didik Andrianto bin Semanu (Dalam Berkas Perkara Lain), selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang dan setelah diteliti di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Barang Bukti Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa BEBUN BIN WER sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, menerima barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan rincian sebagai berikut :
 - = 12708/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,097 gram;
 - = 12709/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,099 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: BEBUN BIN WER (ALMARHUM);

diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 12708/2022/NNF.- dan 12709/2022/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 lampiran I;

Sisa barang bukti: barang bukti No.Lab. 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 barang bukti :

- 12708/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan berat netto ± 0,077 gram;
- 12709/2022/NNF.- seperti tersebut dalam (I) — dikembalikan berat netto + 0,079 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS. Bhayangkara Lumajang No.RM: 125066 oleh dr. Heri Dwidjatmiko, Sp.PK dan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/69/VII/2022, hari Rabu tanggal 14 Juli 2022, jam 21:45 WIB yang ditandatangani oleh dr. Candra Ningsih, menerangkan bahwa Bebung berdasarkan hasil laboratorium didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Amphetamine : (+) Positif;
 - Methamphetamine : (+) Positif;
 - Morphin : (-) Negatif;
 - THC : (-) Negatif;
 - Cocain : (-) Negatif;
 - Benzodiazepine : (-) Negatif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DICKY FEBRIANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang telah menangkap Terdakwa Bebung yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan Pom bensin Sukodono Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
 - Bahwa berawal saksi mendapat informasi bahwa di Kec. Sukodono Kab. Lumajang diduga ada yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari kamis tanggal 14 juli 2022 19.00 wib didepan pom bensin Sukodono Jl. Soekarno Hata Kec. Sukodono Kab. Lumajang melakukan penangkapan pada saudara BEBUN BIN WER (ALMARHUM) (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt. 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 002 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Bebung mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kb. Lumajang;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih;
 - 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih dengan nomor simcard 081217521966;

Yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana saudara BEBUN BIN WER (ALMARHUM);

- Bahwa barang yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BEBUN menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa BEBUN;
- Bahwa terdakwa BEBUN BIN WER (ALMARHUM) tujuan membeli shabu dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kb. Lumajang untuk terdakwa jual kembali kepada saudara DIDIK ANDRIANTO BIN SEMANO (tertangkap) alamat Dsn, Suko III Rt. 003 Rw. 002 Ds. Summersuko Kec. Summersuko Kb. Lumajang supaya mendapatkan untung atau uang dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin;
- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samuit bersama saksi MASFUT;
- Bahwa terdakwa BEBUN yang ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol 1 bentuk sabu tersebut yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MASFUT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi sesama anggota dari Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang telah menangkap Terdakwa Bebun yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan Pom bensin Sukodono Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi bahwa di Kec. Sukodono Kab. Lumajang diduga ada yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 19.00 WIB didepan pom bensin Sukodono Jl. Soekarno Hata Kec. Sukodono Kab. Lumajang melakukan penangkapan pada saudara BEBUN BIN WER (ALMARHUM) (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt. 004 Rw. 002 Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Bebun mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kb. Lumajang;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih dengan nomor simcard 081217521966;

Yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana saudara BEBUN BIN WER (ALMARHUM);

- Bahwa barang yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BEBUN menurut pengakuan terdakwa adalah milik terdakwa BEBUN;
- Bahwa terdakwa BEBUN BIN WER (ALMARHUM) tujuan membeli shabu dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kb. Lumajang untuk terdakwa jual kembali kepada saudara DIDIK ANDRIANTO BIN SEMANO (tertangkap) alamat Dsn, Suko III Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kb. Lumajang supaya mendapatkan untung atau uang dan keuntungan tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin;
- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samuit bersama saksi DICKY FEBRIANTO;
- Bahwa terdakwa BEBUN yang ditangkap karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol 1 bentuk sabu tersebut yang tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Pom Bensin Sukodono Jl. Soekarno Hatta Kec. Sukodono Kab. Lumajang karena Terdakwa memiliki Shabu dan menjual Shabu pada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang dengan cara membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan shabu dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di dalam rumah saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 poket shabu, untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 2 poket shabu dari saudara NONO (belum tertangkap) alamat Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang kemudian Terdakwa simpan didalam dompetnya dengan maksud dan tujuan Terdakwa jual kembali kepada saudara DIDIK (belum tertangkap) alamat Dsn. Suko III Rt.003 Rw.002, Ds. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut kepada Nono tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 poket shabu, untuk beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :

- 12708/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,097 gram;
- 12709/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,099 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12708/2022/NNF s/d 12709/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>
---	-----------------------	-------------------------------------

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 12708/2022/NNF sampai dengan 12709/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/69/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERI DWIDJATMIKO, Sp.PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) telah ditangkap oleh Petugas anggota Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Pom bensin Sukodono Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang karena Terdakwa telah memiliki dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap berawal saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT selaku anggota Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Lumajang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) diduga menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Selanjutnya atas laporan tersebut, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT melakukan rangkaian proses penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum), dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966, yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) dan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :

- 12708/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,097 gram;
- 12709/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,099 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12708/2022/NNF s/d 12709/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 12708/2022/NNF sampai dengan 12709/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/69/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERI DWIDJATMIKO, Sp.PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh serbuk kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari sdr. NONO (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 pocket shabu, yang sebelumnya Terdakwa sudah telepon terlebih dahulu kepada sdr. NONO (DPO), kemudian Terdakwa langsung ke rumah sdr. NONO (DPO) di Klakah dan setelah Terdakwa mendapatkan 2 poket shabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan shabu tersebut didalam dompet Terdakwa dengan maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa jual kembali kepada saudara DIDIK ANDRIANTO bin SEMANU (berkas perkara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan ;

- Bahwa benar, Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari sdr. NONO (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dari sdr. NONO (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali yang salah satunya kepada saudara DIDIK ANDRIANTO bin SEMANU dan untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di depan Pom bensin Sukodono Jalan Sukarno Hatta Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT selaku anggota Opsnal Satresnarkoba Kepolisian Resor Lumajang, mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) diduga menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Selanjutnya atas laporan tersebut, saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT melakukan rangkaian proses penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum), dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966, yang ditemukan disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) dan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 06166/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 terhadap barang bukti yang diberi nomor bukti, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12708/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,097 gram;
- 12709/2022/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,099 gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12708/2022/NNF s/d 12709/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 12708/2022/NNF sampai dengan 12709/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/69/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERI DWIDJATMIKO, Sp.PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari sdr. NONO (DPO) dengan harga Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 2 pocket shabu, yang sebelumnya Terdakwa sudah telepon terlebih dahulu kepada sdr. NONO (DPO), kemudian Terdakwa langsung ke rumah sdr. NONO (DPO) di Klakah dan setelah Terdakwa mendapatkan 2 poket shabu tersebut, Terdakwa lalu menyimpan shabu tersebut didalam dompet Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa untuk menjual kembali kepada saudara DIDIK ANDRIANTO bin SEMANU (berkas perkara terpisah) demi mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dari sdr. NONO (DPO) tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud dan tujuan adalah selain untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa sendiri juga untuk Terdakwa jual kembali yang salah satunya dijual kepada saudara DIDIK ANDRIANTO bin SEMANU (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan ternyata Terdakwa ketika membeli dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguasai shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta adanya maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu selain untuk Terdakwa pergunakan sendiri, juga untuk Terdakwa jual kembali yang salah satunya dijual kepada saudara DIDIK ANDRIANTO bin SEMANU (berkas perkara terpisah), maka menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkoba golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila dendanya tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BEBUN bin WER (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual atau membeli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan kertas bukti transfer BRI warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 08127521966;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HAMSIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh SEPTINA ANDRIANI NAFTALI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAMSIYAH, S.H., M.H.